

BAB II

GAMBARAN UMUM PT. BPR SYARI'AH ASAD ALIF

SUKOREJO KENDAL

A. Gambaran umum PT. BPR Syari'ah asad alif

Perbankan syari'ah di indonesia telah mengalami perkembangan dengan pesat, masyarakat mulai mengenal dengan apa yang disebut bank syari'ah. Dengan diawali berdirinya pada tahun 1992 oleh bank yang diberi nama dengan bank muamalat indonesia (BMI), sebagai pelopor berdirinya perbankan yang berlandaskan sistem syari'ah, kini bank syari'ah yang tadinya diragukan akan sistem operasionalnya, telah menunjukkan angka kemajuan yang sangat mempesonakan.

Awal berdirinya bank islam, banyak pengamat perbankan yang meragukan akan eksistensi bank islam nantinya. Ditengah – tengah bank konvensional, yang berbasis dengan sistem bunga, yang sedang menanjak dan menjadi pilar ekonomi indonesia, bank islam mencoba memberikan jawaban atas keraguan yang banyak timbul. Jawabank itu mulai menemukan titik jelas pada tahun 1997, dimana indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup memprihatinkan, yang dimulai dengan krisis moneter yang berakibat sangat signifikan atas terpuruknya pertumbuhan ekonomi indonesia.

Peluang bisnis keuangan ini dimanfaatkan oleh suatu lembaga keuangan yang mula – mula bernama balai usaha mandiri terpadu (BMT)

“arga putra kencana” yang memiliki landasan operasionalisasi berdasarkan sertifikat operasional sementara NO. 02001/PINBOOK JATENG – 0001/III/1998 tanggal 16 Mei 1998 serta anggaran dasar kelompok swadaya masyarakat yang telah beroperasi sejak tanggal 2 februari 1996.

Lembaga keuangan syari’ah yang keberadaannya diperkuat dengan adanya akta notaris “ Mustari Sawillin, SH “ No. 18 tanggal 22 September 1997. Tidak hanya itu, izin usaha dari bank indonesia No. 31/27/DIR/UBPR/Rahasia tanggal 29 juli 1998 ditambah dengan persetujuan menteri hukum dan HAM RI No. C.08924.HT.01.04.TII.2006 tanggal 5 November 1997. Atas dasar keputusan tersebut, lembaga keuangan yang semula bernama kelompok usaha terpadu “BMT ARDA SURYA BAROKAH” berubah menjadi “PT. BPRS ASAD ALIF” dengan H. Suhardjo Hermawan Mardiyanto dan Sri Mardikaningsih adalah sebagai pemegang saham terbesar PT. BPR Syari’ah Asad Alif Sukorjo¹⁰.

PT. BPRS Asad Alif Sukorejo kota kendal ini dilandasi sebuah aktualisasi dinamis guna mewujudkan keinginan masyarakat dan dalam menjalankan fungsi mediasi, senantiasa berikhtiar, memberi yang terbaik, yang didukung produk – produk jasa layanan yang inovatif dan kompetitif, yang mampu memberi solusi prima bagi masyarakat, pembiayaan dengan proses yang mudah dan murah, pilihan berinvestasi yang amanah dan menguntungkan sesuai syari’ah serta sumber daya insani yang profesional, yang berkepribadian mulia sebagai landasan budaya kerja.

¹⁰ *Profile Company* PT. BPR Syari’ah Sukorejo Kendal

DATA PERUSAHAAN

Nama Perusahaan : PT. PBR Syari'ah Asad Alif

Alamat : Jl. Sudagaran No. 20 Sukorejo-Kendal

No. Telepon : (0294) 451593

No. NPWP : 1.830.715.7.503

No. TDP : 1118100098

Akte Pendirian : 22 September 1997

No./Tgl. Ijin Prinsip : No. S-767/MK.17/1997, 15 September 1997

No./Tgl. Ijin Usaha : No. 31/27/dir/ubpr/Rahasia, 29 Juli 1998

Persetujuan Menteri Hukum dan HAM No.
C.08924.HT.01.04.TH.2006 tanggal 5 November 1997.

Perkembangan dan pengembangan usaha terus dilakukan. Dari beberapa tahun ini, PT. BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo sudah memiliki 4 cabang kantor kas yang berada, yaitu:

1. Kantor Kas Ngadirejo

Jl. Raya Ngadirejo KM. 05 Temanggung Telp. (0293) 591157

2. Kantor Kas Dr. Cipto

Jl. Dr. Cipto No. 152 Semarang Telp. (024) 3512158

3. Kantor Kas Boja

Jl. Beringin Komplek Pasar Boja No. 2 Kendal Telp. (0294) 571091

4. Kantor Kas Bergas Ungaran

Jl. Semarang Bawen Km. 25 Ungaran Telp.

Keempat kantor kas tersebut dibuka sebagai sarana untuk lebih mengenal keberadaan PT. BPR Syari'ah Asad alif Sukorejo kepada masyarakat luas yang memiliki fungsi yang sama yaitu menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan.

PT. BPR Syariah Asad Alif Sukorejo terletak di Jl. Sudagaran No. 20 Sokorejo Kabupaten Kendal. Tempat tersebut dinilai sangat strategis karena terletak di jalur arah Semarang, Pekalongan, dan Temanggung, sehingga merupakan transit kegiatan perekonomian dari ketiga kota tersebut. Wilayah Kerja dari PT. BPR Syariah Asad Alif Sukorejo meliputi Kabupaten Kendal, Kotamadia Semarang dan Kabupaten Temanggung.

B. Visi dan Misi

Visi

Menjadikan BPR Syariah Asad Alif sebagai Lembaga Keuangan Syariah yang terbaik dan terpercaya..

Misi

1. Mengembangkan dan memajukan usaha Bank dengan konsep syariah.

2. Menjalin hubungan kemitraan dengan nasabah dengan prinsip bagi hasil yang saling menguntungkan.
3. Memberikan kenyamanan, kemudahan dan keamanan kepada pengguna jasa perbankan.
4. Memberikan kesejahteraan kepada seluruh pengurus, pengelola, dan pemilik secara layak dalam kerangka norma moral Islam.

C. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah bagian yang sangat penting dalam setiap organisasi. Struktur ini yang akan mengendalikan jalannya perusahaan. Baik buruknya struktur organisasi akan mempengaruhi juga terhadap perkembangan perusahaan. PT. BPR Syari'ah Asad Alif membuat struktur organisasi untuk mempermudah kinerja dalam mencapai tujuan, target dan sasaran yang ditetapkan/direncanakan oleh perusahaan.

Gambar sturktur Organisasi dapat dilihat pada lembar terpisah.

Kepengurusan dan struktur organisasi perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris
 - a. Komisaris Utama : H. Sidik dewantoro, SE
 - b. Komisaris : Hj. Sri Mardikaningsih
 - c. Komisaris : Ir. Harmawan Mardiyanto
2. Dewan Pengawas Syariah
 - a. Ketua : Drs. KH. Asnawi Usman
 - b. Anggota : KH. A. Sudiyono

c. Anggota : K. Mas'as

3. Direksi

a. Direktur Utama :

b. Direktur : Mohammad Azmi munif

D. Produk – Produk di PT. BPR Syari'ah Asad Alif

1. Produk Tabungan

Adalah bentuk penggalangan dana yang dananya dapat disetor dan diambil sewaktu – waktu. Adapun jenis tabungan yang ada di PT. BPR Syari'ah Asad Alif Sukorejo adalah:

a. Tabungan Wadi'ah

Wadiah adalah akad penitipan barang/uang antara pihak yang mempunyai barang/uang dengan pihak diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga keselamatan, keamanan, serta keutuhan barang/uang.

Landasan Syariah :



”Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerima.” (An-Nisa : 58).

Dari Abu Hurairah, diriwayatkan bahwa Rasullulah SAW bersabda : ”Sampaikanlah (tunaikanlah) amanat kepada yang berhak menerimanya dan jangan membalas khianat kepada orang yang telah mengkhianatimu.” (H.R. Abu Dawud dan menurut Tirmidzy hadits ini Hasan sedang Imam Hakim mengkategorikannya shahih).

1 Tabungan Qurban

Tabungan yang akan digunakan untuk pembelian hewan qurban, baik dibeli sendiri atau diserahkan kepada bank. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan nasabah akan mendapatkan bonus.

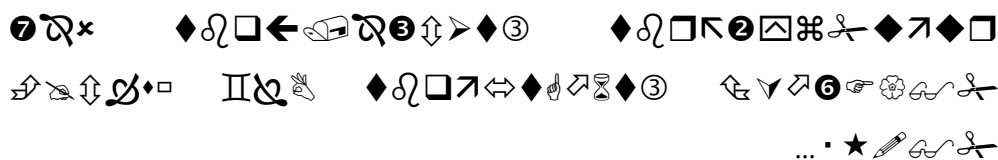
2 Tabungan Haji

Tabungan yang akan digunakan untuk menunaikan ibadah haji dan atau calon jemaah haji. Setoran pertama minimal Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan nasabah akan mendapatkan bonus.

b. Tabungan Mudharabah

Mudharabah adalah akad antara pihak pemilik modal (shahibul maal) dengan pengelola (mudharib) untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal akad.

Landasan Syariah :



” ... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... ” (Al-Muzammil : 20).

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau

membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memperkenalkannya. (H.R. Thabrani).

1 Tabungan Ummat

Adalah simpanan masyarakat di PT. BPR Syari'ah Asad Alif yang penarikannya dapat dilakukan kapan pun tanpa ada jangka waktu tertentu. Setoran pertama minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nisbah bagi hasil 45 : 55 (Nasabah : Bank)

2 Tabungan Idul Fitri

Adalah simpanan pihak ketiga di PT. BPR Syari'ah Asad Alif yang penarikannya dilakukan pada saat Idul Fitri atau pada saat kondisi-kondisi tertentu sesuai dengan perjanjian antara pihak bank dan nasabah. Setoran pertama minimal Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) nisbah bagi hasil 45 : 55 (Nasabah : Bank)

3 Tabungan Remaja Muslim (TARMUS)

Adalah simpanan dana pihak ketiga PT. BPR Syari'ah Asad Alif yang diperuntukkan bagi para pelajar dan penarikannya dapat dilakukan kapanpun tanpa ada jangka waktu tertentu. Setoran pertama minimal Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) nisbah bagi hasil 45 : 55 (Nasabah : Bank)

2. Deposito Mudharabah

Merupakan simpanan uang di Bank dengan pengambilan kembali ditentukan jangka waktunya sesuai yang telah disepakati dan mendapatkan bagi hasil atas keuntungan Bank.

Deposito minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

- a. Deposito 1 bulan, dengan nisbah bagi hasil 45 : 55
- b. Deposito 3 bulan, dengan nisbah bagi hasil 45 : 55
- c. Deposito 6 bulan, dengan nisbah bagi hasil 50 : 50
- d. Deposito 12 bulan, dengan nisbah bagi hasil 50 : 50

3. Pembiayaan

Adalah fasilitas penyediaan/talangan dana dari Bank untuk memenuhi kebutuhan ummat baik yang bersifat produktif (modal kerja dan investasi) maupun konsumtif.

Dalam penyaluran dana bank syariah harus berpedoman kepada prinsip kehati-hatian. Sehubungan hal ini bank diwajibkan untuk meneliti secara seksama calon nasabah penerima dan berdasarkan azas pembiayaan yang sehat. Ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan penyaluran dana perbankan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Akad-akad syariah dalam menyalurkan dana kepada nasabah, secara garis besar terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu :

- a. Pembiayaan dengan prinsip jual beli (bai').

1 Murabahah

Adalah Akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Landasan Syariah :



” ... Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ... ” (Al-Baqarah : 275).

Dari Suhaib ar-Rumi r.a bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “ Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan : jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual “. (H.R. Ibnu Majah).

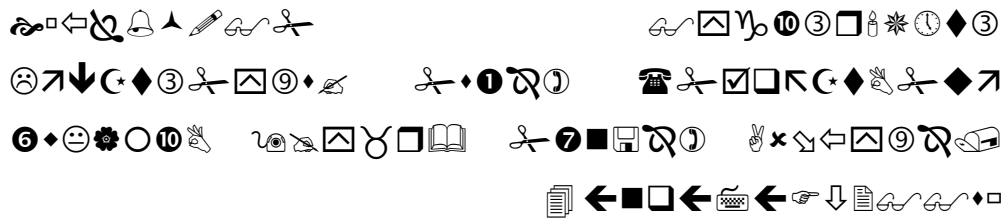
Syarat Bai’ al-Murabahah :

- a. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
- b. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- c. Kontrak harus bebas dari riba.
- d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2. Ba'i As-Salam

Adalah pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayaran dilakukan di muka.

Landasan Syariah :



” Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya ... ” (Al-Baqarah : 282).

Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. datang ke Medinah di mana penduduknya melakukan salaf (salam) dalam buah-buahan (untuk jangka waktu) satu, dua, dan tiga tahun. Beliau bersabda, “Barang siapa yang melakukan salaf (salam), hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas pula, untuk jangka waktu yang diketahui”.

3. Bai' Al-Istishna'

Adalah merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli dan pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir.

Landasan Syariah : Mengingat Bai' al-Istishna' merupakan lanjutan dari Bai' as-Salam maka secara umum

landasan syariah yang berlaku pada Bai' as-Salam juga berlaku pada Bai' al-Istishna'.

- b. Pembiayaan dengan prinsip sewa beli (Ijarah Wa iqtina / Ijarah Muntahiyyah Bittamlik).

1. Al-Ijarah

Adalah Akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.

Landasan Syariah :



” Dan, jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan ” (Al-Baqarah : 233).

Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “ Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering “. (H.R. Ibnu Majah).

2. Ijarah Muntahiya Bittamlik

Adalah Akad sewa menyewa barang antara bank (muaajir) dengan penyewa (mustajir) yang diikuti janji, bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada mustajir.

Landasan Syariah : Sama dengan landasan syariah Al-Ijarah.

c. Pembiayaan dengan prinsip Bagi Hasil (Syirkah).

1. Musyarakah

Adalah Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.

Landasan Syariah :



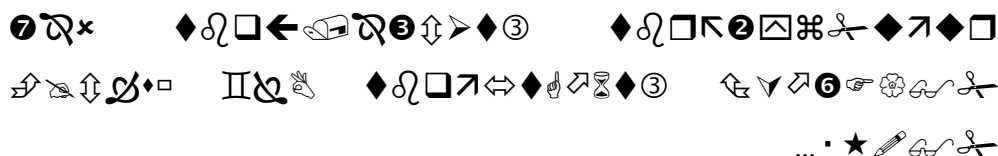
“Tetapi jika Saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (QS. An-Nissa’ : 12)

Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW. bersabda, “ Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berfirman, ‘Aku pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu selama salah satunya tidak mengkhianati lainnya “. (H.R. Abu Dawud No. 2936, dalam kitab al-Buyu, dan Hakim).

2. Mudharabah

Adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.

Landasan Syariah :



” ... dan dari orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah SWT ... ” (Al-Muzammil : 20).

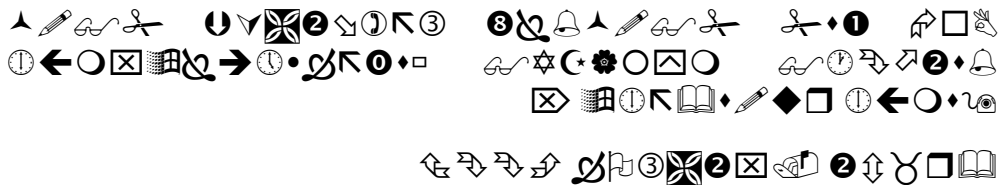
Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah, ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak yang berparu-paru basah, jika menyalahi peraturan maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memperkenankannya. (H.R. Thabrani).

d. Pembiayaan dengan akad pelengkap atau pembiayaan lainnya.

1. Al-Qardh

Adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang memerlukannya dengan tanpa mengharapkan imbalan. Qardh dalam produk pembiayaan perbankan disebut juga dengan pembiayaan *Qardhul Hassan*.

Landasan Syariah :



” Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan dia akan memperoleh pahala yang banyak ”. (Al-Hadiid : 11).

Ibnu Mas’ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW. berkata, “ Bukan seorang muslim (mereka) yang meminjamkan muslim (lainnya) dua kali kecuali yang satunya adalah (senilai) sedekah “. (H.R. Ibnu Majah No. 2421, kitab al-Ahkam, Ibnu Hibban dan Baihaqi).

E. Tugas masing – masing bagian

Adapun penjabaran mengenai tugas masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengawasan dan memberikan pengarahan kepada direksi dalam menjalankan perseroan.
 - b. Menyelenggarakan rapat umum luar biasa pemegang saham/rapat anggota luar biasa dalam hal pembebasan tugas dan kewajiban Direksi.
 - c. Mempertimbangkan dan memutuskan permohonan penyaluran dana yang jumlahnya melebihi jumlah maksimum yang dapat diputuskan oleh Direksi.
 - d. Memberikan penilaian atas neraca dan laporan keuangan berkala semesteran dan tahunan yang disampaikan oleh Direksi.
 - e. Menandatangani surat-surat saham yang telah diberi nomor urut sesuai dengan wewenang yang telah diberikan dalam anggaran dasar.
2. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Tugas:

Dewan Pengawas Syariah memiliki tugas menetapkan kebijaksanaan tentang syariah, menjalankan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap produk – produk perbankan agar sesuai dengan syariah islam.

Fungsi:

- a. Menyusun tata cara kerja pengawasan dan pengelolaan bank sesuai syariah islam.

- b. Melakukan pengawasan atas kepengurusan bank sesuai syari'ah islam.
- c. Menggariskan kebijaksanaan anggaran dan keuangan bank sesuai syari'ah islam.
- d. Membantu dan mendorong usaha pembinaan dan pengembangan bank sesuai prinsip syari'ah islam.

3. Direksi

Tugas:

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan, koordinasi dalam pelaksanaan tugas antara anggota direksi dan melakukan pembinaan serta pengendalian terhadap pelayanan berdasarkan atas keseimbangan dan serasi.

Fungsi:

- a. Memimpin bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan komisaris.
- b. Menetapkan kebijakan untuk melaksanakan kepengurusan dan pengelolaan bank berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh dewan komisaris.
- c. Menyusun dan menyampaikan rencana kerja tahunan anggaran bank berdasarkan kebijaksanaan dibidang organisasi perencanaan, perkreditan, keuangan, kepegawaian, umum, pengawasan untuk mendapatkan pengesahan.

- d. Menyusun dan menyampaikan laporan perhitungan hasil berkala dan kegiatan bank setiap 1 bulan sekali kepada dewan komisaris.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang terdiri dari rencana dan perhitungan laba rugi bank kepada RSUP melalui Dewan Komisaris untuk mendapatkan pengesahan.

4. Satuan Pengawas Interen

Tugas:

- a. Mengawasi dan memberikan penilaian terhadap kegiatan operasional bank secara berkala.
- b. Melakukan evaluasi atas pelayanan yang diberikan kepada nasabah.
- c. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja bank. Bank menyelenggarakan tata cara dan prosedur dari unit organisasi dikantor maupun cabang /unit pelayanan menurut ketentuan yang berlaku serta pengawasan keamanan dan ketertibpan bank.
- d. Melakukan audit administrasi keuangan dan pengelolaan penggunaan dana seluruh kekayaan milik bank.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan tentang langkah – langkah atau pertimbangan yang perlu diambil oleh direksi.
- f. Mengadakan pengecekan uang atas agunan dan lain – lain, jaminan yang diterima oleh bank.

5. Manager Marketing

Tugas:

- a. Menyusun rencana kerja dan strategi restrukturasi berdasarkan target yang ditetapkan.
- b. Menyusun rencana bisnis, strategi pemasaran dan rencana tindakan berdasarkan target yang harus dicapai.
- c. Memandu pelaksanaan aktivitas pemasaran produk – produk dan pencairan nasabah baru yang potensial untuk seluruh produk.
- d. Membina hubungan dengan nasabah/calon nasabah yang terdapat pada wilayah kerja bank.
- e. Menyerahkan, memantau dan melaporkan pelaksanaan kegiatan restrukturasi dan recovery.

Tanggung jawab:

- a. Bertanggung jawab terhadap terciptanya target kualitas asset, profitabilitas dan ekspansi yang ditetapkan.
- b. Bertanggung jawab terhadap pembinaan hubungan yang baik dengan nasabah secara profesional dengan tujuan mengembangkan bisnis yang saling menguntungkan.
- c. Bertanggung jawab terhadap proses mutu analisa awal pemberian fasilitas.

6. Manager Operasional

Fungsi:

Menkoordinasi, memonitor dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

Tanggung jawab:

- a. Melaksanakan kegiatan operasional berdasarkan pada ketentuan berbagai tujuan, sasaran, kebijakan aturan dan standar.
- b. Mengendalikan keamanan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional bank serta pelaporan secara efektif dan efisien.
- c. Menjamin terpeliharanyah kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada nasabah.
- d. Mengatur sumber daya dan kegiatan operasional melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.

7. Kepala Kantor Kas

Tugas dan tanggung jawab :

- a. Menjabarkan kebijakan umum yang telah dibuat Direksi dan telah disetujui Dewan Komisaris.
- b. Menyusun dan menghasilkan rencana kerja dan anggaran, proyeksi finance dan non finance disampaikan kepada Direksi untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.
- c. Mengkoordinasi, memonitoring, dan memfasilitasi kegiatan operasional secara efisien dan efektif sesuai dengan system dan prosedur yang berlaku.

- d. Menjamin terpeliharanya kelancaran dan ketertiban kegiatan untuk menunjang efektivitas pelayanan kepada nasabah di kantor kas dan atau kantor cabang.
- e. Melaksanakan dan atau memantau kegiatan operasional bank sesuai dengan ketentuan dalam SOP di kantor kas dan di kantor cabang.

8. Marketing

Tugas dan fungsi utama dari bagian marketing adalah melakukan upaya penghimpunan dana serta penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dan masing-masing tugas tersebut dilaksanakan oleh sub bagian/ unit kerja yang masing-masing menjalankan fungsi dan tugasnya secara terpisah namun saling menunjang.

9. Administrasi

Tugas dan Tanggung jawab:

- a. Memeriksa dan mengurus kelengkapan dokumen-dokumen yang terkait dengan pembiayaan yang akan atau telah diberikan seperti dokumen, agunan dan data lainnya.
- b. Menyiapkan surat-surat perjanjian dan surat pengikatan agunan yang terkait dengan pengajuan pembiayaan nasabah.
- c. Mengawasi dan bertanggung jawab atas pengarsipan semua dokumen pembiayaan nasabah, khususnya berkas jaminan pembiayaan nasabah.

- d. Menghitung, mencatat, dan melakukan pembayaran atas asuransi, jasa, proses pengikatan atau pemblokiran jaminan nasabah kepada pihak lain.

10. Teller

Tugas dan tanggungjawab teller:

- a. Menangani segala transaksi yang bersifat tunai.
- b. Membuka dan menutup *cashbox*.
- c. Membuat laporan kas harian, mingguan dan bulanan.

